

PERATURAN DESA CIRANJANG

Nomor 09 Tahun 2023

Tanggal : 30 September 2022

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)  
**DESA CIRANJANG**  
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
KECAMATAN CIRANJANG  
**DESA CIRANJANG**  
TAHUN 2023



**KEPALA DESA CIRANJANG  
KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA CIRANJANG  
KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRANJANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Penjabaran RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2023 yang merupakan landasan umum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan Pemerintah desa ;
  - b. Bahwa untuk menetapkan RKP-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;
  - c. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;

- Mengingat** :
1. Undang Undang No 06 tahun 2014 tentang Desa
  2. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemerintah Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pemerintah Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pemerintah Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pemerintah Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
10. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 4 tahun 2015 tentang Desa
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 61 tahun 2021 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CIRANJANG TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP Desa )  
TAHUN 2023**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Pengaturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintahan adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Cianjur
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur
4. Bupati Adalah Bupati Cianjur
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pemerintah dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa , menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Keputusan kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat Pengaturan maupun Penetapan
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 ( satu ) Tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Visi adalah gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
17. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa**

#### **Pasal 2**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Ciranjang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**a. BAGIAN I :PENGANTAR**

- Pendahuluan
- Dasar Hukum
- Tujuan dan Manfaat
- Visi – Misi Desa

**b. BAGIAN II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

- Kebijakan Pendapatan Desa
- Kebijakan Belanja Desa

**c. BAGIAN III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMERINTAH**

- Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah pada RKP Desa Tahun 2022
- Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa
- Identifikasi masalah berdasarkan Analisa keadaan Darurat
- Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pemerintah 2023

**d. BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMERINTAH DESA**

- Prioritas Program kegiatan Skala Desa Tahun 2023
- Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Propinsi dan Pusat
- Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

**BAGIAN V : PENUTUP**

1. Matrik Program dan Kegiatan beserta Plafond an Sumber Dana
2. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa
3. Keputusan Kepala Desa Tentang Delegasi Desa

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 ebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Kepala Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan kepala Desa ini.

**Pasal 3**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Pemerintah Desa Tahun 2023

**Pasal 4**

Berdasarkan peraturan kepala Desa ini yang selanjutnya disusun Rencana Program/Kegiatan dan dimasukkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023.

**Pasal 5**

Pelaksanaan Pemerintah tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Kepala Desa dan Pengguna Anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui penyusunan RAB ( Rencana Anggaran Belanja )

**Pasal 6**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

**Pasal 7**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciranjang  
Pada Tanggal: 30 September 2022  
↳ **KEPALA DESA CIRANJANG**

**DEDEN EPENDI**

Diundangkan di : Desa Ciranjang  
Pada Tanggal : 30 September 2022  
Sekretaris Desa Ciranjang

**IRFAN UBAEDILLAH**

Diundangkan no . 27 pada tanggal 30 September 2022

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2023  
DESA CIRANJANG KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR**

**BAGIAN I  
PENGANTAR**

**A. PENDAHULUAN**

Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang merupakan pengganti Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan beradadi Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adt istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/kota , maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 63 dan Pasal 64, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) untuk jangka waktu 6 ( enam ) Tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) sebagai satu kesatuan system perencanaan Pemerintah daerah/Kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan Pemerintah sebelumnya, prioritas kebijakan Kepala Desa dan atau hal-hal karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana Strategis Pemerintah tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan Pemerintah yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan Pemerintah bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

**B. LANDASAN HUKUM**

- a. Undang Undang No 06 tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemerintah Desa;

- g. Peraturan Menteri Desa, Pemerintah Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
- h. Peraturan Menteri Desa, Pemerintah Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- i. Peraturan Menteri Desa, Pemerintah Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- j. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 4 tahun 2015 tentang Desa
- k. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- l. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 61 tahun 2021 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- m. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengeloaan Keuangan Desa.
- n. Peraturan Desa Ciranjang Nomor 01 Tahun 2022 tentang RPJMDes Tahun 2018-2024

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **TUJUAN**

Tujuan Penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Agar Desa memiliki Dokumen perencanaan Pemerintah tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan Pemerintah di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa )

#### **MANFAAT**

- a. Lebih menjamin kesinambungan Pemerintah di tingkat desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan Pemerintah desa.
- c. Pemberi arah kegiatan Pemerintah tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program Pemerintah
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

### **D. VISI DAN MISI**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Ciranjang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak – pihak yang berkepentingan di Desa Ciranjang seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Ciranjang mempunyai titik berat sektor insfrastruktur. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Ciranjang. adalah :

Adapun Visi Desa Ciranjang sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA DESA CIRANJANG YANG NYAMAN, AMAN,  
SEHAT, CREDAS, BERDAYA SAING, BERBUDAYA SERTA  
BERAKHLAKUL KARIMAH.”**

Sedangkan Misi Desa Ciranjang sebagai berikut :

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya Visi Desa tersebut. Visi berada diatas Misi, Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam Misi agar dapat diopersionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, meskipun

dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Ciranjang sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Desa Ciranjang Adalah :

- Mewujudkan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat, baik dari segi ekonomi, keagamaan maupun segi berpolitik sehingga masyarakat lebih harmonis, toleran dan saling menghormati.
- Mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan Desa Ciranjang.
- Meningkatkan kesehatan dengan cara menjaga kebersihan dan mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui dukungan program pemerintah.
- Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
- Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desaan daya saing desa.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil (Home Industries).
- Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta kebudayaan di desa.
- Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi serta akuntabel dalam pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Ciranjang.

## **BAGIAN II**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi public dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2022 merupakan system pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.



## A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 ( satu ) Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa. Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

No	Sumber	Perkiraan (RP)	Ket
1	Pendapatan Asli Desa Sebesar 1.1. Sewa TKD Aula 1.2. Pengelolaan BKN 1.3. PDAM	4,000,000,- 70,000,000,- 1,500,000,-	
II	Pendapatan Desa 2.1 DBH	64,252,300,-	
1	Dana Desa	1,607,832.000,-	
2	Alokasi Dana Desa	1,114,620,000,-	
3	Bantuan Keuangan Provinsi	130,000,000,-	
4	Bantuan euangan Kabupaten	130,000,000.-	
	Total Pendapatan Asli Desa	3,122,204,300,-	

## B. BELANJA DESA

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 ( satu ) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung meliputi :

- a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
- b. Belanja Subsidi;
- c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
- d. Belanja Bantuan Sosial;
- e. Belanja Bantuan Keuangan;
- f. Belanja Tak Terduga;

Untuk Tahun Anggaran 2023 Total Belanja Desa Ciranjang sebesar Rp 3,122,204,000,- (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah), dengan komposisi, sebagai berikut;

- a. Belanja Langsung sebesar Rp 909.361.000.-  
Atau mencapai 30 % dari total Belanja
- b. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.121.843.300.-  
Atau mencapai 70 % dari total Belanja

## C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2023 ini, Pemerintah Desa Ciranjang Belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping system baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana diatas, mencakup :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana diatas, mencakup;

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan
- c. Pembayaran Utang

### **BAGIAN III RUMUSAN PRIORITAS PERMASALAHAN**

Rumusan Permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata – mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasi secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program Pemerintah yang pada akhirnya Inefisiensi Anggaran.

Dalam RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Ciranjang dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

#### **A. BERDASARKAN EVALUASI PEMERINTAH TAHUN SEBELUMNYA**

Evaluasi hasil Pemerintah tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2022 dengan Inflementasi pelaksanaan Pemerintah tahun 2023. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

1. Kelompok Pelaksanaan Pemerintah Desa
  - 1.1. Penyusunan RAPBdes
  - 1.2. Penyusunan LPPD, LKPJ dan ILPP
  - 1.3. Pelaksanaan Musrenbangdesa
  - 1.4. Penyusunan RENSTRA
  - 1.5. Penyusunan Produk Hukum
  - 1.6. Penyusunan Proposal Pemerintah Fisik Tahun berjalan
  - 1.7. Serifikasi Tanah Kas Desa Blok Bantar gebang
  - 1.8. Perbaikan jalan Lingkungan Pemukiman RT
2. Kelompok Pembinaan Kemasyarakatan
  - 2.1. Pembinaan Karangtaruna
  - 2.2. Pembinaan Remaja Masjid

- 2.3. Pembinaan PKK
  - 2.4. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
  - 2.5. Pembinaan Kelembagaan Tingkat RT
3. Kelompok Pemberdayaan Masyarakat
- 3.1. Pengolahan Sampah Organik
  - 3.2. Pembinaan Posyandu
  - 3.3. Bulan Bakti Gotong Royong
  - 3.4. Penyuluhan Kesehatan Lingkungan

#### **B. BERDASARKAN RPJMDes**

Berdasarkan Peraturan Desa Ciranjang Nomor 04 Tahun 2018 tentang RPJMDes Desa Ciranjang pada tahun 2018-2023 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 masalah Pengembangan fisik, 5 masalah Ekonomi dan tidak ada masalah social budaya. Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Masalah Pengembangan Wilayah :
  - 1.1. Pembuatan Jalan Lingkungan
2. Masalah Ekonomi
  - 2.1. Pembuatan Sumur Bor.
  - 2.2. Pelatihan-pelatihan Keterampilan.
  - 2.3. Talud Sungai Ciranjang (belum terlaksana)

#### **C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN**

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan Pemerintah daerah, mulai dari Evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah Tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mulak diperlukan agar RKP Desa Benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan Pemerintah daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sector ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sector pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

#### **D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT**

Analisa Keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan atau sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan Analisa Pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh Pemerintah Desa.

### **BAGIAN IV**

#### **RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMERINTAH DESA**

Prioritas kebijakan program Pemerintah Desa Ciranjang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah diatas. Sehingga diharapkan prioritas program Pemerintah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan Pemerintah terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan

Pemerintah desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan Program Pemerintah desa secara detail dikelompokan, sebagai berikut :

#### **A. PRIORITAS PROGRAM PEMERINTAH SKALA DESA**

Prioritas program Pemerintah skala desa merupakan program Pemerintah yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan Pemerintah tersebut meliputi :

1. Kelompok Pelaksanaan Pemerintah Desa
  - 1.1. Penyusunan RABdes
  - 1.2. Penyusunan LPPD, LKPD dan ILPP
  - 1.3. Pelaksanaan Musrenbangdesa
  - 1.4. Penyusunan RENSTRA
  - 1.5. Penyusunan Produk Hukum
  - 1.6. Penyusunan Proposal Pemerintah Fisik Tahun berjalan
  - 1.7. Bulan Bakti Gotong Royong
  - 1.8. Perbaikan Atap Aula
  - 1.9. Serifikasi Tanah Kas Desa Blok Bantar Gebang
  - 1.10. Perbaikan jalan Pemukiman RT
  
2. Kelompok Pembinaan Kemasyarakatan
  - 2.1. Pembinaan Karangtaruna
  - 2.2. Pembinaan PKK
  - 2.3. Pembinaan Kelembagaan
  
3. Kelompok Pemberdayaan Masyarakat
  - 3.1. Pengolahan Sampah Organik
  - 3.2. Pembinaan Posyandu
  - 3.3. Pembinaan Siskamling
  - 3.4. Penyuluhan Kesehatan Lingkungan

#### **B. PRIORITAS PROGRAM PEMERINTAH SKALA KECAMATAN / KABUPATEN**

Prioritas program Pemerintah skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan Pemerintah yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa, tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karna jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber dayadi desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun Prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas Pemerintah tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan Pemerintah ditingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta desa, yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.

Adapun proram dan kegiatan tersebut adalah :

1. **Bidang Pengembangan Wilayah :**
  - 1.1. **PEKERJAAN UMUM**

- 1.1.1. Pengaspalan Jalan dan
- 1.1.2. Pemeliharaan Jalan Aspal.

#### **1.2.PSDA-PE**

- 1.2.1. Pemeliharaan Pintu Air
- 1.2.2. Pemerintah Talud
- 1.2.3. Pemerintah Irigasi Tersier
- 1.2.4. Pemerintah Irigasi Skunder

#### **1.3.ESDM**

- 1.3.1. Penambahan Jaringan Listrik

#### **1.4.DISTANHUT :**

- 1.4.1. Pemerintah Jitut
- 1.4.2. Pembuatan Saluran Pengeringan Lingkungan dan
- 1.4.3. Pemerintah Usaha Tani.

#### **1.5.BAPERMADES :**

- 1.5.1. PLP
- 1.5.2. Perbaikan Pasar Perdesaan
- 1.5.3. Fasilitas Stimulasi P2MKM dan

#### **1.6.ESDM**

- 1.6.1. Padat Karya produktif ( Perbaikan dan Pembersihan Saluran Drainase )

### **2. Bidang Ekonomi :**

#### **2.1.PERTANIAN DAN KEHUTANAN :**

- 2.1.1. Pemerintah Irigasi
- 2.1.2. Pengadaan Mesin Perontok padi
- 2.1.3. Pengadaan Hand Tractor
- 2.1.4. Pemodalan Kelompok Tani
- 2.1.5. Bantuan Benih Padi dan Kedelai dan

#### **2.2. NAKERTANSOS :**

- 2.3.1. Pelatihan Bordir dan Menjahit dan
- 2.3.2. Pelatihan Montir, Pertukangan, las dan Elektro

#### **2.3. LINGKUNGAN HIDUP :**

- 2.4.1. Bantuan Bibit Tanaman Buah-Buahan
- 2.4.2. Bantuan Bibit Tanaman tahunan ( Jabon )

#### **2.5. KETAHANAN PANGAN :**

- 2.5.1. Lumbung Desa dan
- 2.5.2. Tunda Jual

### **3. Bidang Sosial dan Budaya :**

#### **3.1.KESEHATAN :**

- 3.1.1. Jambanisasi RTM
- 3.1.2. Pemerintah Saluran Air Limbah
- 3.1.3. Pengadaan Sarana Pustu dan

**3.2. DIKPORA :**

- 3.2.1. Pemerintah Sarana dan prasarana bermain anak ( PAUD )
- 3.2.2. Pemerintah Gedung TK
- 3.2.3. Pemerintah Gedung Sekolah
- 3.2.4. Pengadaan Perpustakaan Desa dan
- 3.2.5. Bantuan Sarpras Olah Raga.

**3.3. KEAGAMAAN ( SETDA-KESRA ) :**

- 3.2.1. Pemerintah Tempat Ibadah

**3.4. PARIWISATA :**

- 3.4.1. Pengadaan Alat Kesenian Rebana

**3.5. BADAN PPKB :**

- 3.5.1. Bantuan Modal UPPKS

**C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA**

Perkiraan Anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan Pemerintah skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan ADD Tahun 2022

Untuk Anggaran Belanja Pemerintah dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Bantuan Keuangan untuk percepatan Pemerintah dan
3. Bantuan Pemerintah APBD/APBN.

Penetapan perkiraan Anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP desa Tahun 2022 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1. Belanja Rutin Besar sebesar 30 % dari Total Belanja Desa
2. Belanja Pemerintah sebesar 70 % dari Total Belanja Desa, yang terbagi menjadi :
  - 2.1. Bidang Pengembangan Wilayah sebesar 50 % dari Total Belanja Pemerintah
  - 2.2. Bidang Pengembangan Ekonomi sebesar 10 % dari Total Belanja Pemerintah dan
  - 2.3. Bidang Sosial dan Budaya sebesar 10 % dari Total belanja Pemerintah

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak – hak dasar masyarakat dapat segera dapat terwujud. Secara lebih rinci Perkiraan Anggaran Belanja dalam RKP Desa Tahun 2017 tercatat pada Lampiran II Peraturan Kepala Desa ini.

## **BAGIAN V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan Pelaksanaan Pemerintah di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan Masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan Pemerintah yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan Pemerintah di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan Pemerintah skala desa menuju Kemandirian Desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : Ciranjang  
Pada Tanggal : 30 September 2022

**Kepala Desa Ciranjang**

**H. DEDED ENPEDI, SH**

Peraturan Desa : CIRANJANG  
Kecamatan : Ciranjang  
Kabupaten : Cianjur  
Nomor : .....  
Tentang : RKPDes 2023

**BERITA ACARA  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIRANJANG**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan September tahun 2022 bertempat di Aula Desa Ciranjang, kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas :

**RKPDes DESA CIRANJANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Dihadiri Oleh : Ketua Dan Wakil Ketua, Sekretaris Dan Para Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sebagaimana daftar terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

**Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang  
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Ciranjang TA 2023**

Dengan kesimpulan hasil rapat BPD dapat menyetujui rancangan peraturan desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi peraturan desa

Demikian berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ciranjang, September 2022  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**KETUA**  
  
**(DEDE HERMAWAN)**





**BERITA ACARA  
PENYEPAKATAN RAPERDES  
TENTANG**

**PERATURAN DESA CIRANJANG NOMOR 09 TAHUN 2022  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023**

Pada hari ini Jum`at Tanggal Tiga Puluh bulan September Tahun Dua Ribu Dua puluh Dua telah dilaksanakan Rapat Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang Peraturan Desa Ciranjang Nomor 09 Tahun 2022 Rencana Kerja Pemerintah Dsea Tahun 2023 Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang dengan keputusan sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ciranjang Sepakat Raperdes Peraturan Desa Ciranjang Nomor 09 Tahun 2022 Rencana Kerja Pemerintah Dsea Tahun 2023 ditetapkan menjadi PERDES Tahun 2022;
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ciranjang Sepakat Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Dsea Tahun 2023 untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat Ciranjang.

Demikian berita acara Rapat Badan permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dijadikan bahan semenstinya.

Ketua BPD Ciranjang



**DEDE HERMAWAN**

Kepala Desa Ciranjang



**H. DEDEN EPENDI, SH**

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

RAPAT  
DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN  
TANGGAL

: BPD  
: CIRANJANG  
: CIRANJANG  
: CIANJUR  
: .....September 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	WURYANTO, MSC	WAKIL KETUA	1.....
2	ISKANDAR	SEKRETARIS	2.....
3	EUIS SUNARSIH, S.Pd	ANGGOTA	3.....
4	IYAN BAHTIAR	ANGGOTA	4.....
5	YANTO MURDIANTO, S.Pd	ANGGOTA	5.....
6	ASEP RUHIYAT	ANGGOTA	6.....
7	DENI RAHMAT BUDIMAN	ANGGOTA	7.....
8	DADING SUPRIATNA	ANGGOTA	8.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA CIRANJANG  
KETUA



(DEDE HERMAWAN)

**KETERANGAN :**

- 1. Jumlah Anggota : 9 Orang
- 2. Hadir : 9 Orang
- 3. Tidak Hadir : - Orang



**BERITA ACARA**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)**  
**TAHUN 2023**  
**DESA CIRANJANG KECAMATAN CIRANJANG**

Dalam rangka Program Kegiatan Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, maka pada :

Hari / Tanggal : Jumat 13<sup>0</sup> September 2022  
Waktu : 09.00 WIB  
Tempat : Aula Desa Ciranjang

Telah di laksanakan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) 2023 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat desa serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir ( terlampir ).

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Pembahasan Rencana Kerja pemerintahan Desa (RKPDes) Tahun 2023 Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: IRFAN USAEDILLAH, S.Pd	dari sekretaris Desa
Notulis	: LILIS JUHERTI	dari Pemerintah Desa
Narasumber	: IKHJAN A.D	dari pendamping Desa
	.....	dari .....
	.....	dari .....
	.....	dari .....

C. Keputusan

Urutan prioritas Rencana Kerja pemerintahan Desa (RKPDes) Tahun 2023 sebagaimana yang di prioritaskan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ciranjang, 23 September 2022

Pimpinan Rapat

Notulis

IRFAN UBAEDILLAH, S.Pd.

LILIS SUHERTI



Perwakilan Peserta Kegiatan

1. Hy. NUNING M.

2. Tatin Arhana

3. Yudha A

4. Hilman

5. Ikhson A.D.

## NOTULENSI

Nama Kegiatan : Rencana Kerja pemerintahan Desa (RKPDer) Tahun 2023  
Waktu : 09.00 WIB / 23 September 2023  
Tempat Kegiatan : Aula Desa Granjang  
Hasil Kegiatan :

1) Irfan Ubaidillah, Sppt.

Permohonan maaf karena Bapak Kepala Desa Granjang tidak bisa hadir dalam rapat rencana kerja pemerintahan Desa (RKPDer) Tahun 2023 dan ucapan terima kasih kepada peserta yang telah hadir dalam mengikuti kegiatan ini.

2) Ikhsan (Pendamping Desa)

Mengacu kepada RKPDer & kegiatan untuk pembangunan fisik awan tak lepas dari arah kebijakan pemerintah

- penggunaan DD untuk Operasional Desa

Rincian Pengunaan

- Rincian anggaran desa untuk penanganan stunting

- Penyertaan / pengembangan modal BUMDes

- pengentasan kemiskinan ekstrem batas minimal 40%

kemungkinan untuk BLT DD 25% . BLT DD untuk calon kpm

huruf benar & sesuai kriteria tidak boleh bantuan, Lanjut bertalar, berdampak covid jangan sampai par ada

pemeriksaan dari BPK atau lainnya tidak sesuai kriteria.

- DD untuk Desa Ukata

- DD untuk Ketahanan pangan, Hewan dan Nabati

Ketahanan pangan bukan dana hibah, bisa kelompok tani yang dibentuk oleh Desa / di SK kan. bentuk kegiatannya harus ada MoU dengan kelompok tersebut agar diperhatikan

- perbaikan / konsolidasi SDB

- DD untuk Bidang kesehatan

- DD untuk pembudayaan

- DD untuk pencegahan Bencana besarnya bisa & musyawarahkan

## ↳ konsep

- Biaya operasional pemerintah Desa
  - Penurunan stunting kec. pemulihan stunting
  - penyertaan Modal BUMDes. marf
  - pengentaran kemiskinan ekstrem
  - Desa Wisata / sub bidang kesehatan (samping Bambu Kumbang yang berlokasi di Kp. Bantar Gebang RW. 13)
  - Ketahanan pangan, nabati dan Hewani / KETAPANG pembelian Sabah untuk bidang pertanian
  - Perbaikan & konsolidasi SDGS diarahkan untuk tahun 2023 pemeliharaan aplikasi
  - Akses layanan kesehatan (perlengkapan peryanji, insentif kader KPM) per ke & bidan tidak boleh dianggarkan untuk insentif
  - peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh (PKTO Normalisasi RISASI)
  - Mitigasi penanganan bencana alam
- ⇒ Menghindari pengeluaran langsung insentif tidak diperbolehkan.  
contoh insentif guru PAUD, OTA, RA kecuali PAUD yang di sk-an dari desa
- 14p - 14MDes → 14p tidak realisasi ditahun sebelumnya.

## ↳ Hilman (LPM Desa Ciranjang)

1. Terkait ambulance agar tidak dipungut untuk keluarga miskin
  2. BUMDes agar dipertanyakan pemusa yang tidak bekerja untuk berjulan dengan roda
- ⇒ DD tidak boleh untuk pemeliharaan ambulance
- ⇒ Desa tidak ada kapasitas untuk mengarahkan jenis kegiatan usaha hanya sebatas penyertaan modal saja
- ⇒ Pendevidaan alat pertanian tidak boleh dianggarkan dari DD MDes kecuali peningkatan kapasitas petani
- ⇒ pagu anggaran R/RW ditentukan oleh pemerintah Daerah

o) YUDHA ARFACHSYADZ

kepada Pembamping dulu rencana desa akan merealisasikan RPJMDes sesuai yang diamanatkan masyarakat melalui musyawarah desa diharapkan prioritas usulan masyarakat harus lebih besar / diprioritaskan

Rencana masyarakat agar lebih diprioritaskan :

- RPMDes kira-kira berapa persen yang akan dibayai ? mana saja kegiatan yang akan direalisasikan

⇒ penyusunan program hanya pengalihan dari RPJM ke RKP prioritas yang diusulkan kebalam RKP 2023

1. Insetif Baru Tendik PAU, TK, RA, OTA

2. Sumur Bor / Fisik

3. Pasyangtu

4. Bumil

5. Penyuluhan Balita

6. Penyuluhan Kader PKK

7. Jalan Lingkungan Fisik lg. Arrama dan kp. Pr. Asem

Notulis

LILIS SHERTI





**BERITA ACARA**  
**HASIL MUSYAWARAH TIM PENYUSUN RKPDes TA. 2023**  
**DESA CIRANJANG KECAMATAN CIRANJANG-CIANJUR**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Tim Penyusun RKPDes TA. 2023 di Aula Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, maka pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 23 September 2022  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Aula Desa Ciranjang

Telah diselenggarakan Musyawarah Tim Penyusun RKPDes TA 2023 yang di hadiri oleh wakil wakil dari kelompok , tokoh masyarakat, tokoh agama dan unsur unsur lainnya yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir,

Materi atau topic yang dibahas dalam musyawarah Tim Penyusun RKPDes TA 2023 ini serta yang bertindak selaku unsur musyawarah rapat dan narasumber adalah :

- a. Materi atau topic  
pembahasan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 yang dihadiri oleh ketua TP. PKK Desa, LPM, pendamping Desa Kecamatan, KPM

- b. Unsur Pimpinan Musyawarah Tim Penyusun RKPDes TA 2023 Dan Nara Sumber

Pimpinan rapat : Irfan Ubaidillah dari sekar Ciranjang  
notulis : Lili Suharti dari pendes  
Narasumber : 1. Mhsan dari PD kec. Ciranjang  
2. .... dari .....  
3. .... dari .....  
4. .... dari .....  
5. .... dari .....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topic di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi akhir dari Musyawarah Tim Penyusun RKPDes TA 2023 yaitu :

prioritas rencana kerja pemerintah Desa TA 2023 selain yang diprioritaskan pembalok  
yaitu :

1. Insentif Guru Tenik PAUD, RA, DTA, TPA
2. sumur bor / Fisk
3. pascasarjana
4. Kesehatan Ibu Hamil
5. Pengolahan Balita
6. Pengolahan Kadar PKK
7. Jl. Lingkungan Fisk 19. Asrama & 19. Pasir Alam

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat / aklamasi/ pemungutan suara ( voting )

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar diketahui serta dipergunakan oleh semua pihak yang terkait sebagaimana mestinya,

Ciranjang , Tanggal 23 September 2022

Pimpinan Musyawarah Tim Penyusun RKPDes



Mengetahui  
Kepala Desa Ciranjang

DEDEN EDENDI.SH

IRFAN UBAEDILLAH, S.PD

Mengetahui / Menyetujui

Wakil Dari Peserta Musyawarah Tim Penyusun RKPdes TA 2023


No	Nama	alamat	Tanda tangan
1	Hj. NUNUNG. N	Ps. Kawung	
2	Titi Artiana	Bantargebang	
3	Yuska A	Ps. Randu	
4	Hilman	Cibogo	
5	Ikhson A.D	Ka-anjengah	

MUSYAWARAH TIM PERUMUS RKPDes 2023  
DESA CIRANJANG KECAMATAN CIREANJANG




























a	b	c	d	e	f	g	h	h	j	k	l	m	n
	Sub Bidang Pendidikan	1	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non/forma	3	Tepenuhnya Insentif Guru Tendik	Tepenuhnya Insentif Guru Tendik	Guru Tendik	12 Bln	75 Orang	12 Bln		DD	Swakelola
3.	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>												
		1.											
		2.											
		3.	....dan seterusnya										
4.	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>												
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18	1 org belum memahami regulasi Desa	1 Paket Pelatihan legal drafting	Desa	1 Paket	1 org	Juli		PBP	Pihak Ketiga
		2.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18	3 org belum memahami regulasi Desa	1 Paket Pelatihan legal drafting	Desa	1 Paket	3 org	Nopember		PBP	Pihak Ketiga
			Peningkatan Kapasitas PKK	18	Belum Memenuhi Regulasi Desa	2 Paket Pelatihan legal drafting	Desa	2 Paket	9 Orang	Nopember		DD	Swakelola
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	18	Terpenuhnya Pangan	2 Paket Pelatihan legal drafting	Desa	2 Paket	18 Orang	Oktober		DD	Swakelola
5.	<b>PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA</b>												
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	1.	Bantuan Langsung Tunai/Kemiskinan ekstrim	3	106 KPM	Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Desa	1 Tahun	106 Kpm	12 Bln		DD	Swakelola
		2.	Bantuan Kemiskinan ekstrim	3	2 KPM	Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Desa	1 Tahun	2 Kpm	Juli		DD	Swakelola



Ciranjang, 30 September 2022  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

IRFAN UBAEDILLAH, S.Pd.I

**DAFTAR HADIR**  
**Pembahasan dan Penyepakatan Raperdes tentang RKPDes**  
**Tahun Anggaran 2023**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	D. Hermawan	Ket BPD	CIBOGO	
2	SURYAMAN	Bhabinmas	Ciranjang	
3	Hilman	ukl Pm	Cibogo	
4	M. YASSIR.	Kasi Yanum	Ciranjang	
5	LYRAH BAH TIKA	ANGGOTA	Kp. Kaum Kaler	
6	YUSEP	Pendamping	Ciranjang	
7	Ejat. Sudarjat	Perangkat Desa	Ciranjang	
8	Lilis . S	"	Ciranjang	
9	Shopa Yolanda	Perangkat Desa	Cibogo	
10	Della Damayanti	Perangkat Desa	Cibogo	
11	AI RUCOGA'S	Perangkat	Sindang Reret	
12	Dadan Setiawan	Perangkat	Ps Hsem	
13	Yudha A	Tim	Ps. Randu	
14	Dede Robbi	Perangkat	Kp. Kaum Kaler	
15	Ejat Syarif	Stp Ucu	Cibogo	
16	Dede Garawan	Kari Pae	Pasir Aek	
17	VIVI SOPHIA G	Kee Kae	Pasir Aek	
18	Titin Artana	kpm	Bantargebang	
19	DENI RAHMAT	ANGGOTA BPD	SKER	
20	ISKANDAR.	SEKRETARIS BPD	Kp. Bungbulang	
21	Acep. Rohyat	BPD	Kp. Pasir Aek	
22	EUN SUNARSIH	BPD.	Kp. Cirang	
23	Yanto	BPD	Pamanah	
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKP DESA TAHUN 2023

DESA : CIRANJANG  
KECAMATAN : CIRANJANG  
KABUPATEN : CIANJUR  
PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>													
1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap,	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 Org belum memenuhi pagu maksimal	1 org terpenuhi pagu	Desa	1 OB	1 Org	12 Bulan	52.568.000	ADD, PBP	Swakelola	
		2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	10 Org belum memenuhi pagu maksimal	10 org terpenuhi pagu	Desa	10 OB	10 Org	12 Bulan	342.542.216	ADD, PBP	Swakelola	
		3. Penyediaan jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13	11 Org terpenuhinya jaminan sosial Kades dan Perangkat Desa	16 org terpenuhi pagu	Desa	11 OB	16 Org	16 Org	12 Bulan	6.546.384	ADD	Swakelola
	Pemerintahan Desa.	4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa	1 Paket	16 Org	16 Org	12 Bulan	142.850.400	ADD	Swakelola
		5. Penyediaan Tunjangan BPD	18	9 Org terpenuhinya kesejahteraan	9 Org terpenuhinya kesejahteraan	Desa	9 OB	9 Org	9 Org	12 Bulan	54.248.000	ADD, PBP	Swakelola
		6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18	Terpenuhi Operasional BPD	Terpenuhi Operasional BPD	Desa	1 Paket	9 Org	9 Org	12 Bulan	2.850.000	ADD	Swakelola
	1.		7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	88 Org terpenuhinya insentif RT/RW	88 Org terpenuhinya Kesejahteraan RT/RW	Desa	88 OB	88 Org	12 Bulan	528.000.000	ADD	Swakelola
			8. Penyertaan Modal BUMDesa			Terpenuhi Tambahan PAD	des	Pkt		Juli	100.000.000	DD	Pihak Ketiga
			9. Penyediaan Pulsa RW	18	18 Tersedianya Pulsa	Percepatan Informasi dan Aplikasi	Desa	18 Org	18 Org	12 Bln	11.400.000	PBP	Swakelola
Tata Praja Pemerintahan		1. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	18	Rkp, RAPBDes	Tertatanya Produk Hukum Desa	Desa	Desa	Lembaga	12 Bulan	16.295.400	Apdes	Swakelola	
		2. Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	Smarttoleg	Tertatanya Administrasi Pemerintahan	Desa	12 Bulan	Lembaga	12 Bulan	8.804.000	DD	Swakelola	



a	b	c	d	e	f	g	h	h	j	k	l	m	n
	Sub Bidang Pertanian	1.	Pendataan Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	Potensi Pajak	Tertibnya administrasi perpajakan	Desa	16 OK	16 OK	12 Bulan	10.745.500	DBH	Swakelola
		2.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	Penataan Kantor	terperluhinya kegiatan prasarana Desa	Kantor Desa	1 Paket	17 Org	Agustus	35.100.000	PBP	Swakelola
		3.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	Sarana Desa	terperluhinya kegiatan prasarana Desa	Kantor Desa	1 Unit	17 Org	September	20.000.000	PBP	Swakelola
2.	<b>BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>												
		1	Pertengjkapan Posyandu	18	100 Orang Terperluhinya Oprasional Posyandu	100 Orang Terperluhinya Kesejahteraan Posyandu	Posyandu	1 Tahun	100 Org	1 Tahun	35.000.000	PBP	Swakelola
		2	Insentif Kader KPM	18	Terperluhinya Oprasional Kader KPM	Terperluhinya Kesejahteraan Kader KPM	Desa	1 Tahun	2 Org	1 Tahun	6.000.000	DD	Swakelola
		3	Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil	3	162 Org Terperluhinya Asupan Gizi	162 Org Terperluhinya Gizi Ibu Hamil	Posyandu	1 Tahun	162 Org	1 Tahun	9.720.000	DD	Swakelola
		4	Pemberian Makanan Tambahan Balita	3	1754 Org Terperluhinya Asupan Gizi	1754 Org Terperluhinya Gizi Balita	Posyandu	1 Tahun	1754 Org	1 Tahun	105.240.000	DD	Swakelola
		5	Pemulihan Stunting	3	51 Org terperluhinya Supan Gizi	51 Org Puitinya Gizi	Posyandu	3 Bln	51 Org	3 Bln	45.900.000	DD	Swakelola
	Sub Bidang Kesehatan	6	Pertengjkapan Posyandu	18	100 Orang Terperluhinya Oprasional Posyandu	100 Orang Terperluhinya Kesejahteraan Posyandu	Posyandu	1 Tahun	100 Org	1 Tahun	14.200.000	DD	Swakelola
		7	Penyelnggaran Desa Siaga Kesehatan	11	Tercegahnya Virus	Tercegahnya Penyebaran Virus	Desa	1 Tahun	100 Org	1 Tahun	116.404.000	DD	Swakelola
		8	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	3	Terbangunya jalan lingkungan	lanarnya ekonomi masyarakat	desa	1 Bulan	500 Orang	2 bln	250.000.000	DD	Swakelola
		9	Pembangunan/Pencitharaan Surmur Resapan	6	deSA Layak Air Bersih	Tersedianya Air Bersih	Desa	18	1800 Orang	1 Bulan	450.000.000	DD	Pihak Ketiga
		10	Desa Wisata	4	Penataan Wilayah	Srana Ekonomi	Rw. 13	1	800 Orang	3 Bln	50.000.000	DD	Swakelola
		11	Desa BERSINAR (Bersih Narkoba)	11	64 Org terbiunnya Generasi Muda	64 Orang Pemuda Berkualitas	Karangtarun <sup>a</sup>	1 Hari	64 Org	Juli	50.000.000	DD	Swakelola

a	b	c	d	e	f	g	h	h	i	j	k	l	m	n
	Sub Bidang Pendidikan	1	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Nonformal	3	Tepenuhnya Insentif Guru Tendik	Tepenuhnya Insentif Guru Tendik	Guru Tendik	12 Bln	75 Orang	12 Bln	135.000.000	DD	DD	Swakelola
3.	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>													
		1.												
		2.												
		3.	.....dan seterusnya											
4.	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>													
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18	1 org belum memahami regulasi Desa	1 Paket Pelatihan legal drafting	Desa	1 Paket	1 org	Juli	2.050.000	PBP	PBP	Pihak Ketiga
		2.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18	3 org belum memahami regulasi Desa	1 Paket Pelatihan legal drafting	Desa	1 Paket	3 org	Nopember	Nopember	5.600.000	PBP	PBP
	Sub Bidang Pertanian dan Perikanan		Peningkatan Kapasitas PKK	18	Belum Memenuhi Regulasi Desa	2 Paket Pelatihan legal drafting	Desa	2 Paket	9 Orang	Nopember	10.000.000	DD	DD	Swakelola
		1.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	18	Terpernuhnya Pangan	2 Paket Pelatihan legal drafting	Desa	2 Paket	18 Orang	Oktober	Oktober	11.900.000	DD	DD
5.	<b>PEVANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA</b>													
	Sub Bidang Keadaan 3. Mendesak	1.	Bantuan Langsung Tunai/Kemiskinan ekstrim	3	256 KPM	Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Desa	1 Tahun	256 Kpm	12 Bln	921.600.000	DD	DD	Swakelola

Ciranjang, September 2022  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

IRFAN UBAEDILLAH, S.Pd.I

